



BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, nomenklatur, jumlah, jenis, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi unsur-unsur Organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- b. bahwa sesuai pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

*Jalan Alun-Alun No. 02 – Parigi Kode Pos 46393 Jawa Barat
Telp. (0265) 26421721 Kabupaten Pangandaran*

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PADA DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Dinas adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran;
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
9. Penatausahaan Keuangan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

UPTD Kehutanan dan Perkebunan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Pelaksana Teknis
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua Bidang Tugas dan Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) UPTD Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan.
- (2) UPTD Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis oprasional bidang Kehutanan dan Perkebunan atau kegiatan penunjang dinas.
- (3) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program UPTD;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pembinaan administrasi dan tatalaksana serta pemberian layanan teknis administrasi satuan organisasi UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana / program kerja dan pelaporan UPTD;
 - b. Pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTD;
 - d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - e. Pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - f. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, dan pemeliharaan barang inventaris;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Nomenklatur, jumlah, tugas dan fungsi Pelaksanaan Teknis UPTD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pelaksana Teknis

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas untuk pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, pemberian layanan teknis administrasi satuan organisasi UPTD dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembedaan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai selain tenaga fungsional di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 6 November 2013

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
Pada Tanggal 6 November 2013

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2013 NOMOR 40